

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Konsumsi dalam Ekonomi Konvensional

Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak termasuk konsumsi, karena barang dan jasa itu tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang dan jasa dalam proses produksi ini digunakan untuk memproduksi barang lain (James, 2001:49).

Tindakan konsumsi dilakukan setiap hari oleh siapapun. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepuasan dan mencapai tingkat kemakmuran dalam arti terpenuhi berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun sekunder, barang mewah maupun kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Tingkat konsumsi memberikan gambaran tingkat kemakmuran seseorang atau masyarakat. Adapun pengertian kemakmuran disini adalah semakin tinggi tingkat konsumsi seseorang maka semakin makmur, sebaliknya semakin rendah tingkat konsumsi seseorang berarti semakin miskin (James, 2001: 51).

Berdasarkan teori Keynes, bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan *disposable* saat ini. Dimana pendapatan *disposable* adalah pendapatan yang tersisa setelah pembayaran pajak. Jika pendapatan *disposable* tinggi maka konsumsi juga naik. Hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan *disposable*. Selanjutnya menurut Keynes ada

batas konsumsi minimal, tidak tergantung pada tingkat pendapatan yang disebut konsumsi otonom. Artinya tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi walaupun tingkat pendapatan sama dengan nol, dan hal ini ditentukan oleh faktor di luar pendapatan, seperti ekspektasi ekonomi dari konsumen, ketersediaan dan syarat-syarat kredit, standar hidup yang diharapkan, distribusi umum, lokasi geografis (Rahardja dan Manurung, 2008:41).

Konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Untuk dapat mengkonsumsi, seseorang harus mempunyai pendapatan, besar kecilnya pendapatan seseorang sangat menentukan tingkat konsumsinya

## **2.2 Pengertian Konsumsi dalam Ekonomi Islam**

Menurut Al-Ghazali konsumsi adalah (*al-hajah*) penggunaan barang atau jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan melalui bekerja (*al-iktisab*) yang wajib dituntut (*fardu kifayah*) berlandaskan etika (*shariah*) dalam rangka menuju kemaslahatan (*maslahah*) menuju akhirah. Prinsip ekonomi dalam Islam yang disyariatkan adalah agar tidak hidup bermewah-mewahan, tidak berusaha pada pekerjaan yang dilarang, membayar zakat dan menjauhi *riba*, merupakan rangkuman dari akidah, akhlak dan syariat Islam yang menjadi rujukan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Nilai-nilai moral tidak hanya bertumpu pada aktifitas individu tapi juga pada interaksi secara kolektif. Individu dan kolektif menjadi keniscayaan nilai yang harus selalu hadir dalam pengembangan sistem, terlebih lagi ada kecenderungan nilai moral dan

praktek yang mendahulukan kepentingan kolektif dibandingkan kepentingan individual (Halim, 2014:30).

Preferensi ekonomi baik individu dan kolektif dari ekonomi Islam akhirnya memiliki karakternya sendiri dengan bentuk aktifitasnya yang khas. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, ada tiga aspek adalah sebagai berikut; *Ketauhidan* yaitu menjadi landasan utama bagi setiap umat Muslim dalam menjalankan aktivitasnya termasuk aktivitas ekonomi, penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini adalah Allah SWT. Kedua yaitu Khilafah (*Khalifah*) bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumberdaya materi. Ini berarti bahwa, dengan potensi yang dimiliki, manusia diminta untuk menggunakan sumberdaya yang ada dalam rangka mengaktualisasikan kepentingan dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka dalam rangka mengabdikan kepada Sang Pencipta Allah SWT. Ketiga 'Adalah (keadilan) merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah (*maqasid al Syariah*). Konsekuensi dari prinsip Khilafah dan 'Adalah menuntut bahwa semua sumberdaya yang merupakan amanah dari Allah harus digunakan dengan tujuan syariah antara lain yaitu; pemenuhan kebutuhan (*need fulfillment*), menghargai sumber pendapatan (*respectable source of earning*), distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang merata (*equitable distribution of income and wealth*) serta stabilitas dan pertumbuhan (*growth and stability*). Tiga prinsip tersebut tidak bisa dipisahkan, dikarenakan saling berkaitan untuk terciptanya perekonomian yang baik dan stabil (Chapra, 2001:202-206).

Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tetapi memiliki perbedaan di setiap yang melingkupinya. Perbedaan mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah (Pujiyono: 2006:197).

### **2.2.1 Pandangan Islam terhadap Harta**

Konsumsi merupakan bagian aktifitas ekonomi selain produksi dan distribusi. Konsumsi akan terjadi jika manusia memiliki uang (harta). Dalam Islam harta merupakan bagian fitrah manusia untuk mencintainya. Dalam istilah fikih Hanafiah harta (*maal*) merupakan sesuatu yang dicintai manusia dan dapat digunakan pada saat dibutuhkan. Harta dibedakan secara materi dan nilai. Materi bisa berwujud jika manusia menggunakannya sebagai materi. Nilai hanya berlaku jika diperbolehkan secara syariat. Oleh sebab itu, dalam Islam harta akan diakui eksistensinya secara bersamaan antara materi dan nilai. Dalam ekonomi non Islam minuman keras, babi, ekstasi, dan sejenisnya merupakan suatu materi bahkan dapat bernilai ekonomi tinggi dan diklasifikasikan sebagai harta. Sebaliknya, dalam pandangan ekonomi Islam semua itu bukan dikatakan sebagai harta bahkan merupakan kejelekan (Pujiyono, 2006:197).

Harta dari segi hak-haknya terbagi menjadi tiga, yaitu milik Allah, milik pribadi dan milik umum (Abdullah Muslih, 2004:104). Ketiga konsep tentang kepemilikan harta inilah dalam Islam dinamakan *multiple ownerships*. *Pertama*, harta milik Allah, yang pada dasarnya harta adalah mutlak milik Allah, manusia

hanya diberi kesempatan sementara untuk memiliki dan menggunakannya. *"Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu"* (An-Nuur:33). *"Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya"* (Al-Hadid:7). Konsekuensi dari harta milik Allah adalah manusia wajib mengoperasikannya sesuai dengan syariat dan mengeluarkan sebagiannya kepada yang membutuhkan melalui zakat, infak dan shadaqah. *Kedua*, harta milik pribadi, yang tidak boleh disentuh atau diganggu kecuali dengan seijin pemiliknya. Terjadinya kepemilikan harta ini pada asalnya mubah ketika belum ada pemilik sebelumnya. Perpindahan kepemilikan dapat terjadi melalui akad jual beli, hibah maupun warisan. *Ketiga*, harta milik bersama/umum. Konsekuensi harta milik bersama adalah dengan lebih mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi ketika terjadi perselisihan/bentrokan kepentingan, dengan tetap memberikan kompensasi kepada pemilik harta tersebut sehingga tidak merugikan hak-hak pribadi mereka.

Harta dari segi kepemilikannya terbagi menjadi tiga (Abdullah Muslih, 2004:112). *Pertama*, tidak boleh dimiliki dan tidak boleh dipindahkan. Kebanyakan harta jenis ini adalah berbentuk fasilitas umum, seperti jalan, jembatan dan sebagainya. *Kedua*, tidak mungkin dimiliki atau dipindahkan kepemilikannya kecuali jika secara syariat boleh dipindahkan. Diantara jenis harta ini adalah wakaf yang oleh pewakafnya boleh dipindahkan, atau tanah yang terikat dengan baitul maal. *Ketiga*, boleh dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya. Harta jenis ini misalnya adalah harta pribadi yang dilakukan akan jual-beli.

### 2.2.2 Tujuan Konsumsi Islam

Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Konsumsi dalam perspektif ekonomi konvensional dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan ekonomi. Bahkan ukuran kebahagiaan seseorang diukur dengan tingkat kemampuannya dalam mengkonsumsi (Pujiyono, 2006:198). Konsep konsumen adalah raja menjadi arah bahwa aktifitas ekonomi khususnya produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan kadar relatifitas dari keinginan konsumen, dimana al-Qur'an telah mengungkapkan hakekat tersebut dalam firman-Nya : *"Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang"* (Muhammad:2).

Konsumsi bagi seorang muslim hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam mentaati Allah, yang ini memiliki indikasi positif dalam kehidupannya (Al-Haritsi, 2006:140). Seorang muslim tidak akan merugikan dirinya di dunia dan akhirat, karena memberikan kesempatan pada dirinya untuk mendapatkan dan memenuhi konsumsinya pada tingkat melampaui batas, membuatnya sibuk mengejar dan menikmati kesenangan dunia sehingga melalaikan tugas utamanya dalam kehidupan ini. *"Kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik dalam kehidupan duniawi (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya"* (Al-Ahqaf:20). Maksud rizki yang baik di sini adalah

melupakan syukur dan mengabaikan orang lain. Oleh sebab itu, konsumsi Islam harus menjadikannya ingat kepada Yang Maha memberi rizki, tidak boros, tidak kikir, tidak memasukkan ke dalam mulutnya dari sesuatu yang haram dan tidak melakukan pekerjaan haram untuk memenuhi konsumsinya. Konsumsi Islam akan menjauhkan seseorang dari sifat egois, sehingga seorang muslim akan menafkahkan hartanya untuk kerabat terdekat (sebaik-baik infak), fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan dalam rangka mendekatkan diri kepada penciptanya (Pujiyono, 2006:198).

### **2.2.3 Sumber Nilai Konsumsi dalam Islam**

Dalam melakukan konsumsi maka perilaku konsumen terutama muslim selalu dan harus di dasarkan pada Syariah Islam. Dasar perilaku konsumsi itu antara lain :

1. Al Qur'an surat Al-Maidah (87-88) yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meng-haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah melampaui batas. Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikian kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”*.
2. Al Qur'an surat al Isra' ayat 28 yang artinya *“Sesungguh-nya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas”*.

3. Hadist yang menyatakan “*Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang*” Hadist ini menerangkan bahwa Islam mengajarkan pada manusia untuk menggunakan barang dan jasa yang dibutuhkan secukupnya (hemat) tidak rakus atau serakah sebab keserakahanlah yang menghancurkan bumi ini.

Berdasarkan ayat Al Qur’an dan Hadist di atas dapat dijelaskan bahwa yang dikonsumsi itu adalah barang atau jasa yang halal, bermanfaat, baik, hemat dan tidak berlebih-lebihan (secukupnya). Tujuan mengonsumsi dalam Islam adalah untuk memaksimalkan *masalahah* (kebaikan) bukan memaksimalkan kepuasan (*maximum utility*) seperti di dalam ekonomi konvensional. *Utility* merupakan kepuasan yang dirasakan seseorang yang bisa jadi kontradiktif dengan kepentingan orang lain. Sedangkan *masalahah* adalah kebaikan yang dirasakan seseorang bersama pihak lain.

#### **2.2.4 Etika Konsumsi dalam Ekonomi Islam**

Sementara dalam Islam ada beberapa etika ketika seorang muslim mengonsumsi (Manann, 1992:44):

##### **1. Prinsip Keadilan**

Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kedzaliman, harus berada dalam koridor aturan atau hukum agama serta menjunjung tinggi keadilan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah:

Artinya:

*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi*

*barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S al-Baqarah:173).*

## **2. Prinsip Kebersihan**

Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia, sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah. Tentu saja benda yang dikonsumsi memiliki manfaat bukan kemubadziran atau bahkan merusak. *Sunnah* Nabi SAW juga menyatakan bahwa kebersihan dalam segala hal adalah setengah dari “*Iman*”. Salman meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata: “*Makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum dan setelah memakannya*” (HR. Tarmidzi). Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah:

Artinya:

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi (Q.S al-Baqarah: 168).*

## **3. Prinsip Kesederhanaan**

Sikap berlebih-lebihan (*israf*) sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebihlebian ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang

efisien dan efektif secara individual maupun sosial. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-A'raaf:

Artinya:

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Q.S al-A'raaf:31).*

#### **4. Prinsip Kemurahan Hati**

Dengan mentaati ajaran Islam maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan Allah karena kemurahan-Nya. Karena Islam adalah agama yang sangat mendukung nilai-nilai sosial, selama konsumsi ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan dan peran manusia untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan anugerah-Nya bagi manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Maidah:

Artinya:

*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan (QS. al-Maidah:96).*

#### **5. Prinsip Moralitas**

Pada akhirnya konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah:

Artinya:

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (Q.S al-Baqarah:219).*

Perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam karena kenikmatan yang diciptakan Allah untuk manusia adalah ketaatan kepada Nya. Konsumsi dan pemuasan (kebutuhan) tidak dikutuk dalam Islam selama keduanya tidak melibatkan hal-hal yang tidak baik atau merusak (Kahf, 1997:19).

Konsumsi yang berlebihan yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan *Israf* (pemborosan) atau *tabzir* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). *Tabzir* berarti mempergunakan harta dengan cara yang salah, yakni untuk tujuan-tujuan yang terlarang, seperti; penyipuan, hal-hal yang melanggar hukum atau dengan cara yang tanpa aturan. Ajaran-ajaran Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yakni pola yang terletak diantara kekikiran dan pemborosan. Konsumsi di atas dan melampaui tingkat moderat (wajar) dianggap *israf* dan tidak disenangi Islam (Kahf, 1997:27).

Ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat fisik, tapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan materi yang bersifat abstrak, pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah SWT. Prinsip dasar perilaku konsumen Islami menurut Al-Haritsi (2010:182-185) adalah:

**1. Prinsip syariah;** yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi di mana terdiri dari: (a) *Prinsip akidah*, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan untuk beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk dan khalifah yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh Pencipta. (b) *Prinsip ilmu*, yaitu seseorang ketika akan mengkonsumsi harus mengetahui ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya. (c) *Prinsip 'amaliyah*, sebagai konsekuensi aqidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami tersebut, seseorang dituntut untuk menjalankan apa yang sudah diketahui, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram dan *syubhat*.

**2. Prinsip kuantitas;** yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Salah satu bentuk prinsip kuantitas ini adalah kesederhanaan, yaitu mengkonsumsi secara proporsional tanpa menghamburkan harta, bermewah-mewah, mubadzir, namun tidak juga pelit. Menyesuaikan antara pemasukan dan pengeluaran juga merupakan perwujudan prinsip kuantitas dalam konsumsi. Artinya, dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang. Selain itu, bentuk prinsip kuantitas lainnya adalah menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri.

**3. Prinsip prioritas;** yaitu memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu: (1) primer, adalah konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok; (2) sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah/meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, jika tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesusahan; (3) tersier, yaitu konsumsi pelengkap manusia.

**4. Prinsip sosial;** yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya: (1) kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sehingga Islam mewajibkan zakat bagi yang mampu juga menganjurkan shadaqah, infaq dan wakaf; (2) keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam berkonsumsi baik dalam keluarga atau masyarakat; dan (3) tidak membahayakan/merugikan dirinya sendiri dan orang lain dalam mengkonsumsi sehingga tidak menimbulkan kemudharatan seperti mabuk-mabukan, merokok, dan sebagainya.

**5. Kaidah lingkungan;** yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya atau tidak merusak lingkungan. Seorang muslim dalam penggunaan penghasilannya memiliki dua sisi, yaitu pertama untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya dan sebagiannya lagi untuk dibelanjakan di jalan Allah.

Batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya memperhatikan aspek halal-haram saja tetapi termasuk pula yang diperhatikan adalah yang baik, cocok, bersih, tidak menjijikan. Larangan *israf* dan larangan bermegah-megahan. Begitu pula batasan konsumsi dalam syari'at Islam tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman saja, tetapi juga mencakup jenis-jenis komoditi lainnya. Pelarangan atau pengharaman konsumsi untuk suatu komoditi bukan tanpa sebab. Pengharaman untuk komoditi karena zatnya karena antara lain memiliki kaitan langsung dalam membahayakan moral dan spiritual.

Konsumsi dalam Islam tidak hanya untuk materi saja tetapi juga termasuk konsumsi sosial yang terbentuk dalam zakat dan shadaqoh. Dalam al-Qur'an dan Hadits disebutkan bahwa pengeluaran zakat dan shadaqoh mendapat kedudukan penting dalam Islam. Sebab hal ini dapat memperkuat sendi-sendi sosial masyarakat seperti zakat dan shadaqoh.

### **2.3 Konsep Masalah dalam Konsumsi Islami**

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya.

Syari'at Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraan. Imam Shatibi menggunakan istilah “*maslahah*”, yang maknanya lebih luas dari sekedar *utility* atau kepuasan dalam terminologi dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan-tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini (Rahman, 1995:17).

Menurut Imam Al-Ghazali mengatakan ada lima kebutuhan dasar yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan kesejahteraan masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan, yaitu (Karim, 2011:62):

- a. Kehidupan atau jiwa (*al nafs*),
- b. Properti atau harta (*al-maal*),
- c. Keyakinan (*al-dien*),
- d. Intelektual (*al-aql*),
- e. Keluarga atau keturunan (*al-nasl*).

Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen tersebut pada setiap individu, itulah yang disebut dengan *maslahah*. Aktivitas ekonomi meliputi produksi, konsumsi dan pertukaran yang menyangkut *maslahah* tersebut harus dikerjakan sebagai ibadah. Tujuannya bukan hanya kepuasan di dunia saja tetapi juga kesejahteraan diakhirat (*falah*). Semua aktivitas tersebut memiliki *maslahah* bagi umat manusia disebut “*needs*” (kebutuhan), dan semua kebutuhan itu harus terpenuhi. Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kebutuhan/keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama (Halim, 2014:33).

Menurut Hendri Anto ada empat hal yang membedakan antara *utility* dan *masalah*.

1. *Maslahah* relatif objektif karena bertolak pada pemenuhan *need*, karena *need* ditentukan berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif. Sedangkan dalam utilitas orang mendasarkan pada kriteria yang bersifat subjektif karenanya dapat berbeda diantara orang satu dengan orang lain.
2. *Maslahah* individual akan relatif konsisten dengan *masalah* sosial, sementara utilitas individu sangat mungkin berbeda dengan utilitas sosial. Hal ini terjadi karena dasar penentuannya yang lebih objektif sehingga lebih mudah dibandingkan, dianalisis dan disesuaikan antara satu orang dengan orang lain, antara individu dan sosial.
3. Jika *masalah* dijadikan tujuan dari seluruh pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen dan distributor, maka arah pembangunan ekonomi akan menuju pada titik yang sama yaitu peningkatan kesejahteraan hidup ini akan berbeda dengan utilitas, dimana konsumen akan mengukurnya dari pemenuhan *want*-nya, sementara produsen dan distributor yang mengukur dengan mengedepankan keuntungan yang diperolehnya.
4. *Maslahah* merupakan konsep yang lebih terukur (*accountable*) dan dapat diperbandingkan (*comparable*) sehingga lebih mudah disusun prioritas dan pentahapan dalam pemenuhannya. Hal ini akan mempermudah perencanaan alokasi anggaran serta pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, untuk mengukur tingkat utilitas dan membandingkannya antara satu orang dengan orang lain tidaklah mudah karena bersifat relatif.

## 2.4 Perilaku Konsumen dalam Ekonomi Islam

Perilaku konsumen Islami didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan dan mengintegrasikan keyakinan dan kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas berdasarkan al-Quran dan Sunnah. Islam memberikan konsep pemenuhan kebutuhan disertai kekuatan moral, ketiadaan tekanan batin dan adanya keharmonisan hubungan antar sesama. Ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat fisik, tapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan materi yang bersifat abstrak, pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah SWT (Halim, 2014:39).

Ada beberapa karakteristik konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam, di antaranya adalah:

1. Konsumsi bukanlah aktifitas tanpa batas, melainkan juga terbatas oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh *syara'*, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 87

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”* (QS. al-Maidah: 87).

2. Konsumen yang rasional (*mustahlik al-aqlani*) senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Cara seperti ini dapat mengantarkannya pada keseimbangan hidup yang memang menuntut keseimbangan kerja dari

seluruh potensi yang ada, mengingat, terdapat sisi lain di luar sisi ekonomi yang juga butuh untuk berkembang (Nasution, 2006:60).

Islam sangat memberikan penekanan tentang cara membelanjakan harta, dalam Islam sangat dianjurkan untuk menjaga harta dengan hati-hati termasuk menjaga nafsu supaya tidak terlalu berlebihan dalam menggunakan.

Rasionalnya konsumen akan memuaskan konsumsinya sesuai dengan kemampuan barang dan jasa yang dikonsumsi serta kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. Dengan demikian kepuasan dan perilaku konsumen dipengaruhi oleh hal-hak sebagai berikut (Anto, 2003:125):

- a) Nilai guna (*utility*) barang dan jasa yang dikonsumsi. Kemampuan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.
- b) Kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa. Daya beli dari *income* konsumen dan ketersediaan barang dipasar.
- c) Kecenderungan konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi menyangkut pengalaman masa lalu, budaya, selera, serta nilai-nilai yang dianut seperti agama dan adat istiadat.

3. Menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam (*mustawa al-kifayah*). *Mustawa al-kifayah* adalah ukuran, batas maupun ruang gerak yang tersedia bagi konsumen muslim untuk menjalankan aktifitas konsumsi. Dibawah *mustawa kifayah*, seseorang akan masuk pada kebakhilan, kekikiran, kelaparan hingga berujung pada kematian. Sedangkan di atas *mustawa al-kifayah* seseorang akan

terjerumus pada tingkat yang berlebih-lebihan (*mustawa israf, tabdzir dan taraf*). Kedua tingkatan ini dilarang di dalam Islam.

4. Memperhatikan prioritas konsumsi antara *daruriyat, hajiyyat* dan *takmiliyat*.

*Daruriyat* adalah komoditas yang mampu memenuhi kebutuhan paling mendasar konsumen muslim, yaitu, menjaga keberlangsungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), hak kepemilikan dan kekayaan (*hifz al-maal*), serta akal pikiran (*hifz al-aql*). Sedangkan *hajiyyat* adalah komoditas yang dapat menghilangkan kesulitan dan juga relatif berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, seperti luasnya tempat tinggal, baiknya kendaraan dan sebagainya. Sedangkan *takmiliyat* adalah komoditi pelengkap yang dalam penggunaannya tidak boleh melebihi dua prioritas konsumsi diatas.

## **2.5 Tingkatan Kebutuhan dalam Islam**

Para pakar maqasid telah memetakan maqasid syariah menjadi beberapa bagian, Imam Syatibi membedakan *maslahah* menjadi tiga bagian (Muhammad, 2004:152-153):

### **1. Kebutuhan Dharuriyat (Primer)**

Kebutuhan *Dharuri* atau primer ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika dia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Maslahat *dharuriyat* ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak maka akan muncul fitnah dan bencana yang besar.

Adapun yang termasuk dalam lingkup *masalah dharuriyat* ini ada lima macam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Umumnya ulama ushul fiqh sependapat tentang lima hal tersebut sebagai masalah yang paling asasi.

Secara umum, menghindari setiap perbuatan yang mengakibatkan tidak terpeliharanya salah satu dari kelima hal pokok (masalah) tersebut, tergolong *dharury* (prinsip). Syariat Islam sangat menekankan pemeliharaan hal tersebut, sehingga demi mempertahankan nyawa (kehidupan) dibolehkan makan barang terlarang (haram), bahkan diwajibkan sepanjang tidak merugikan orang lain. Karena itu bagi orang dalam keadaan darurat yang khawatir akan mati kelaparan, diwajibkan memakan bangkai, daging babi dan minum arak.

## **2. Kebutuhan hajjiyat (Sekunder)**

Kebutuhan hajjiyat atau sekunder adalah segala sesuatu yang oleh hukum syara' tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan, kesusahan, kesempitan dan *ihtiyath* (berhati-hati) terhadap lima hal pokok tersebut.

## **3. Kebutuhan Tahsiniyat (Tersier) atau Kamaliyat (Pelengkap)**

Kebutuhan *tahsiniyat* (tersier) atau *kamaliyat* (pelengkap) ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari kelima pokok diatas serta tidak pula menimbulkan kesulitan.

*Maslahah* dalam jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan

kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Dengan kata lain kemaslahatan ini hanya mengacu pada keindahan saja. Demikian kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh manusia. Konsumsi *dharuriyah* harus lebih utama dibandingkan konsumsi hajiyah dan tahsiniyah. Jangan sampai yang tahsiniyah mengancam terpenuhinya konsumsi *dharuriyah*.

Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia. Keimanan sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual (Karim 2007:62).

Batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya memperhatikan aspek halal-haram saja tetapi termasuk pula yang diperhatikan adalah yang baik, cocok, bersih, tidak menjijikan, larangan *israf* dan larangan bermegah-megahan. Karena perhitungan antara pendapatan, konsumsi dan simpanan sebaiknya ditetapkan atas dasar keadilan sehingga tidak melampaui batas dengan terjebak pada sifat boros (*tabzir*) maupun kikir (*bakhlil*), sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat ar-Rahman (55) ayat 7-9:

Artinya :

*Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu (Q.S ar-Rahman (55): 7-9).*

Meskipun demikian ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut dapat mengangkat martabat manusia dan tidak melampaui batas

kewajaran. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan mengkonsumsi barang/jasa yang halal dan baik secara wajar, tidak berlebihan.

Kebutuhan memberikan tambahan manfaat berupa fisik, spiritual, intelektual ataupun material. Sedangkan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis disamping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan masalah sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata (Asytuti, 2011:80).

**Tabel 2.1**  
**Karakteristik Kebutuhan dan Keinginan**

Karakteristik	Keinginan	Kebutuhan
Sumber	Hasrat (nafsu)	Fitrah manusia
Hasil	Kepuasan	Manfaat&berkah
Ukuran	Prefensi/selera	Fungsi
Sifat	Subjektif	Objektif
Tuntunan Islam	Dibatasi/dikendalikan	Dipenuhi

Diadaptasi dari buku Ekonomi Islam (P3EI,1998)

## 2.6 Studi Empiris Sebelumnya

Rofi'ah (2008) melakukan penelitian tentang perilaku konsumsi siswa-siswi di Madrasah Aliyah Yogyakarta. Pada penelitian skripsi tersebut yang menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan metode analisis kai kuadrat (*Chi square*) untuk mengukur perbedaan antara frekuensi yang diobservasi dan yang diharapkan. Menghitung dan mengukur adanya kesesuaian antara perilaku konsumsi dengan ajaran Islam. Maka hasil penelitian

menunjukkan bahwa antara perilaku konsumsi dengan pengetahuan ajaran Islam masuk dalam kategori sedang, namun sudah hampir sebagian besar siswa-siswi Madrasah Aliyah Yogyakarta dalam kesehariannya sudah sesuai dengan perilaku konsumsi yang sesuai dengan syari'ah.

Raudhah (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan masyarakat terhadap perilaku konsumsi sepeda motor pasca tsunami dalam prespektif ekonomi Islam. Berdasarkan penelitian skripsi tersebut yang menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu obeservasi, metode dokumentasi kepustakaan dan kuesioner. Dari metode analisis data penelitian ini menggunakan metode *Alpha Cronbach*. Maka hasil penelitian ini yaitu faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk membeli sepeda motor adalah karena angkutan umum jauh dari rumah sedangkan sebagian perilaku konsumsi masyarakat sudah sesuai dengan ajaran Islam, sebagian besar mengamalkan apa yang mereka ketahui, sebagian kecil tidak menjalankan yang sesuai dengan prilaku Islami.

Hibatul (2014) melakukan penelitian tentang analisa perilaku konsumsi jilbab oleh komunitas hijabers di Kota Pekan Baru menurut prespektif ekonomi Islam. Berdasarkan penelitian skripsi tersebut teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, angket secara langsung dengan Anggota Komunitas Hijabers Kota Pekan Baru di tambah dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif. Maka hasil penelitian tersebut bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Komunitas Hijabers di Kota Pekan Baru dalam mengkonsumsi

jilbab adalah karena tidak ingin ketinggalan zaman, ingin mempercantik diri, ingin tampil lebih modis, dan agar orang yang memakai jilbab tidak dianggap membosankan yang mereka konsumsi dalam hal tren jilbab tidak sepenuhnya sesuai dengan syari'at Islam, cenderung kepada Israf (Pemboros), Tabzir, kebakhilan, kekikiran dan berlebih-lebihan.

